

Pasal 1131 KUHPerdata di atas dikaitkan dengan jaminan, ia merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan yang demikian ini merupakan jaminan yang bentuk dan isinya ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti seorang kreditor dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitor tanpa secara khusus diperjanjikan. dalam konteks ini, kreditor hanyalah seorang kreditor konkuren terhadap seluruh kekayaan debitor. Jaminan yang demikian disebut juga sebagai jaminan yang bersifat umum.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan ada dua jenis kreditor,³⁰³ yakni kreditor konkuren dan kreditor preferen.

Pasal 1133 KUHPerdata menentukan bahwa hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai, dan hipotek. Dengan demikian, berdasar ketentuan Pasal 1133 KUHPerdata tersebut, seorang dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila yang bersangkutan merupakan:³⁰⁴

- a. Tagihan yang berupa hak istimewa
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
- c. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.

Setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud Pasal 1133 KUHPerdata di atas, kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia juga memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.³⁰⁵

Kemudian oleh Pasal 1134 KUHPerdata ditentukan bahwa hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasar sifat piutangnya.

³⁰³ Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan kreditor sebagai orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

³⁰⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Fallissementsverordening juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Grafiti: 2002), hlm 9.

³⁰⁵ *Ibid.*